# PANDANGAN MAQOSHID SYARIAH TERHADAP PENCARIAN PASANGAN HIDUP MELALUI BIRO JODOH LKKNU KUDUS

### Teguh Radika<sup>1</sup>, Any Ismayawati<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kudus radikateguh38@gmail.com<sup>1</sup>, anyismayawati@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>

#### **Abstract**

The background of this research is that some people prefer to find a life partner through the dating agency LKKNU Kudus. Following a matchmaking agency is a solution to the difficulty of finding a partner. This study aims to find out the process of implementing the matchmaking agency of the Kudus LKKNU, the reasons people register for the matchmaking agency of the Kudus LKKNU, and the views of magashid sharia in finding a life partner through the matchmaking agency of the Kudus LKKNU. The subjects of this research were the LKKNU Kudus dating agency committee and the people who registered. This type of research uses field research with a qualitative approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data sources. The findings of this study are that the process of the matchmaking bureau of the Kudus LKKNU includes the offline/conventional matchmaking agency, the implementation of which is carried out face-to-face from registration to taaruf. The main reason people register for the LKKNU Kudus matchmaking agency is that they don't have a partner at an adult age. There are also individual reasons, including because they are preoccupied with work, from among widowers and widows who want to remarry, and some are introverted and lack confidence in acquaintances with the opposite sex. The view of the magashid sharia matchmaking bureau of LKKNU Kudus is included in the hajjiyah category as a need to avoid difficulties in achieving dharuriyat needs. The dating agency is a solution for the community to carry out the orders of Allah SWT. Marriage as dharuriyat, matchmaking agency as hajjiyah is permissible for the benefit of mankind.

Keywords: Dating Agency, Wedding, Magashid Sharia

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi beberapa masyarakat yang lebih memilih mencari pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus. Dengan mengikuti biro jodoh menjadi solusi kesulitannya mencari pasangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelaksanaan biro jodoh LKKNU Kudus, Alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus, dan pandangan maqashid syariah dalam mencari pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus. Subjek penelitian ini adalah panitia biro jodoh LKKNU Kudus dan masyarakat yang mendaftar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah proses mekanisme biro jodoh LKKNU Kudus termasuk biro jodoh offline/konvensional, pelaksanaannya dilakukan langsung tatap muka mulai pendaftaran hingga taaruf. Alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus utamanya adalah diusia dewasa belum memiliki pasangan. Ada juga alasan individu diantaraya karena disibukkan oleh pekerjaan, dari kalangan duda dan janda yang ingin menikah lagi, dan ada yang memiliki sifat tertutup serta kurang percaya diri berkenalan

dengan lawan jenis. Pandangan *maqashid syariah* biro jodoh LKKNU Kudus termasuk kategori *hajjiyah* sebagai kebutuhan menghindari kesulitan mencapai kebutuhan *dharuriyat*. Biro jodoh menjadi solusi masyarakat menjalankan perintah Allah SWT. Pernikahan sebagai *dharuriyat*, biro jodoh sebagai *hajjiyah* diperbolehkan untuk kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: Biro Jodoh, Pernikahan, Maqashid Syariah

### **PENDAHULUAN**

Hidup akan jauh lebih bahagia jika seseorang menemukan pasangan untuk dinikahi sebagai pasangan hidup dan membangun keluarga yang bahagia dan abadi serta dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Seorang lelaki, jika dia mampu secara finansial maupun biologis, dan kemantapan lahir batin, harus menikah secepat mungkin. Juga bagi wanita, pernikahan tidak boleh ditunda, karena semakin tua usianya, semakin tidak baik secara kesehatan untuk memiliki keturunan. Karena itulah Rasulullah SAW melarang lelaki atau wanita untuk melajang.<sup>1</sup>

Di zaman para nabi, menikah adalah suatu hal yang mudah karena sahabat bertindak sebagai perantara untuk saling membantu memilih calon suami atau istri. Di kalangan anak muda sekarang, istilah "mak comblang" sudah umum digunakan pada zaman Nabi, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman menjadi biro jodoh.<sup>2</sup>

Pembahasan tentang jodoh dikalangan muda mudi lajang menjadi topik penelitian yang menarik. Biro jodoh merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mencari pasangan hidup.<sup>3</sup> Bagi sebagian orang, biro jodoh merupakan cara yang efektif untuk mencari pasangan hidup, hal ini dikarenakan menurut mereka mencari pasangan melalui situs website, komunitas atau lembaga tertentu lebih praktis, lebih efisien, tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan lebih mudah dan lebih dapat diandalkan.

Saat ini, sudah banyak komunitas ataupun lembaga yang membuka layanan biro jodoh di Indonesia. Di Kabupaten Kudus terdapat salah satu lembaga di bawah naungan Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kudus, yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Kudus. Lembaga tersebut membuka layanan biro jodoh bagi masyarakat yang sulit menemukan pasangan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mekanisme biro jodoh LKKNU Kudus, alasan masyarakat mendaftar biro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 5

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Putri, Model Biro Jodoh Islami dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Etty Sunanti Di Surabaya), Jurnal Maqashid Vol.2 No.2 (2013)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Feriani Astuti Tarigan, Sistem Informasi Biro Jodoh Online, Majalah Ilmiah INTI, Vol.5, No.1 (2017), 20

jodoh LKKNU Kudus, dan pandangan *maqashid syariah* terhadap biro jodoh LKKNU Kudus.

# KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Biro Jodoh

Biro jodoh merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa dalam mencari pasangan atau jodoh baik laki-laki ataupun perempuan agar dapat menikah secara halal. Namun sebagian biro jodoh ada juga yang tidak mempermasalahkan apabila laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dalam bentuk pacaran sebelum mereka menempuh ke jenjang pernikahan. Meski demikian tidak jarang terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak sehingga tidak dapat berlanjut untuk menjalin pernikahan<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa biro jodoh yaitu suatu lembaga yang membuka layanan untuk membantu seorang laki-laki ataupun perempuan dalam mencari pasangan hidup, sehingga dapat saling mengenal dan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.

Biro jodoh memiliki 2 (dua) jenis diantaranya adalah:

- 1. Biro jodoh online yaitu sebuah upaya jasa /layanan utuk membantu seseorang mencari pasangan yang dapat diakses menggunakan teknologi aplikasi.<sup>5</sup> Prosedur mekanisme biro jodoh online adalah mendaftarkan diri dengan mengirimkan biodata diri kepada admin media sosial yang membuka situs layanan biro jodoh, kemudian diunggah di media sosial. Ketika ada yang menyatakan tertarik dan ingin mengenalnya, maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk melakukan taaruf melalui media sosial, biasanya admin memberi saran dengan meminta biodata orang tersebut untuk dipertimbangkan tanpa perlu berbasa-basi dalam merespon pesan. Cara lain yang diterapkan yaitu menggunakan aplikasi Whatsapp Grup (WAG) agar admin dapat mendampingi selama proses bertaaruf.<sup>6</sup>
- 2. Biro jodoh offline/konvensional yaitu sebuah layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan, dengan cara seseorang tersebut mendaftarkan diri ke lokasi kantor biro jodoh dan mengikuti segala aturannya. Prosedur mekanisme biro jodoh offline/konvensional adalah mendaftarkan diri secara langsung ke kantor biro jodoh dengan memberikan biodata diri, kemudian pihak biro jodoh sebagai perantara mencarikan pasangan. Jika ada yang tertarik dan ingin mengenal, kedua

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Regita Amelia, Rizqa Febry Ayu. *Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak*, Jurnal Ilmu Syariah Vol. 19, No. 2 (2020). 166

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Devi Azwinda, *Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan,* Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 22 No. 2, 2022 109

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 140

 $<sup>^7</sup>$ Feriani Astuti Tarigan, Sistem Informasi Biro Jodoh Online, Majalah Ilmiah INTI Vol. 5 No. 1, 2017, 20

belah pihak melakukan taaruf dengan bertemu langsung serta didampingi oleh pihak biro jodoh.<sup>8</sup>

## Maqashid Syariah

Pengertian dari *maqoshid syariah* secara bahasa terdiri dari 2 (dua) kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa yaitu mempunyai arti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>9</sup>

Menurut terminologi, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang dimiliki perumus hukum syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan hukum syariah, sebagai tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Hal ini diteliti oleh ulama mujtahid dari teks-teks syariat Islam.<sup>10</sup>

Maqashid syariah berisi aspek pertama dari hukum Syariah yang diberlakukan oleh Allah. Esensi asli penerapan hukum syariah adalah untuk mewujudkan kepentingan manusia. Manfaat ini dapat dicapai dan dipertahankan. Menurut Al-Syathibi terdapat lima pokok unsur diantaranya yaitu<sup>11</sup>:

### 1. Menjaga Agama (Hifz Diin)

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa dengan beribadah. Ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, shalat. Ketika seseorang melakukan perintah Allah, maka agama (din) seseorang akan tegak. Islam menjamin hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap orang beriman berhak menjalankan agama dan mazhabnya masing-masing dan tidak boleh dipaksa pindah agama atau mazhab lain, atau dipaksa masuk Islam.<sup>12</sup>

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifz Nafs*)

Hak yang paling dihargai oleh Islam adalah hak untuk hidup, hak suci yang kemuliaannya tidak dapat dihancurkan. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga maka dari itu harus dijaga dan dilindungi. Muslim dilarang membunuh orang lain atau diri mereka sendiri.<sup>13</sup>

# 3. Menjaga Akal (*Hifz Aql*)

Akal manusia dalam pandangan Islam merupakan suatu anugrah dari Allah. Syariat islam mewajibkan manusia untuk menjaga akalnya dari

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 141

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mansour Faqih, *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994, 65

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syathibi*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), 34

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jauhar A.A. Maqashid Syariah, Jakarta: Penerbit Amzah. 2009

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Atiqi Chollisni, Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 No.1, (April 2016). 45

suatu hal yang dapat merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang artinya: "Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menempuh jalan untukmencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayapsayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan dyani air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang." (HR. Tirmidzi: 2606)<sup>14</sup>

- 4. Menjaga Keturunan (Hifz Nasab)
  - Islam menjamin harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi kehormatannya. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk mengkhususkan hak asasi manusia bagi mereka. Sebagai suatu alasan, ada kewajiban untuk memperbaiki keturunan, mengembangkan sikap spiritual yang akan menciptakan persahabatan antar umat manusia. Allah melarang zina dan perkawinan sedarah dan mendefinisikan zina sebagai kekejian.<sup>15</sup>
- 5. Menjaga Harta (Hifz Mal)

Menjaga harta adalah mencari kekayaan untuk mempertahankan eksistensi dan menambah kenikmatan materi dan agama. Manusia seharusnya tidak menjadi penghalang antara dirinya dan harta benda. Namun, semua motif mencari kekayaan harus tunduk pada 3 syarat, yaitu: kekayaan diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk halhal yang halal, dan harus dikeluarkan dari harta tersebut untuk hak Allah dan orang-orang di sekitarnya. 16

# Konsep Mencari Pasangan Hidup Dalam Islam

Sebelum melangsungkan pernikahan, umat Islam bebas mencari pasangan hidup melalui petunjuk yang sesuai dengan syariat Islam. Mendirikan keluarga sakinah membutuhkan kerjasama suami istri, dan memilih pasangan merupakan faktor penting. Menemukan pasangan yang bersedia diajak membangun keluarga bersama. Memilih jodoh dan membangun rumah itu seperti meletakkan pondasi, dindingnya kokoh, tetapi setiap kali pondasi runtuh, bangunan juga akan runtuh.<sup>17</sup>

Dalam Islam terdapat 2 konsep untuk mencari pasangan hidup, yaitu:

1. Melalui Perjodohan

Perjodohan sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Umar Bin Khattab menjodohkan putrinya Hafsah yang statusnya janda dan diterima. Seperti yang tertera dalam hadist Nabi Muhammad SAW tentang seorang perempuan yang menawarkan diri kepada seorang lelaki

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Jauhar A.A. Magashid Syariah, Jakarta: Penerbit Amzah. 2009

<sup>15</sup> Asafri Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 75

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ghofar Sidiq, *Teori Maqoshid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.18, (Juni-Agustus 2009), 125.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 14

untuk di nikahi dan Nabi Muhammad SAW menjadi perantara diantara keduanya. "Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata, "Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu". Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya". Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar ?" Dia Berkata, "Tidak, kecuali hanya sarungku ini". Nabi menjawab, "Bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, "Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?". Dia menjawab, "Ya surat ini dan itu" sambil mnenyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Qur'anmu". (HR. Bukhori).

Konsep perjodohan bisa dilakukan melalui perantara orang tua, kerabat dekat atau melalui biro jodoh yang terpercaya. Tujuan perjodohan adalah untuk bertemu calon pasangan. Dalam melakukan perjodohan harus berdasarkan hukum Islam, seperti dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum Islam, tidak memaksa menikah dan keduanya setuju atas perjodohan tersebut.<sup>18</sup>

### 2. Ta'aruf

Ta'aruf adalah proses dimana laki-laki dan perempuan yang belum menikah, didampingi oleh mahramnya masing-masing atau melalui perantara, memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan calon pasangannya. Selama proses ini, tujuannya adalah agar calon pasangan saling mengenal Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam Islam terdapat beberapa kriteria untuk memilih pasangan suami dan istri, yaitu:<sup>19</sup>

# 1. Memilih istri berdasarkan hartanya.

Agar suami terbantu dari hartanya dan dengan itu semua kebutuhannya tercukupi, atau agar ia dapat terbantu kebutuhan materi hidupnya dengan mengubah pandangan tentang kewajiban memiliki harta dengan agama atau tanpa ada kewajiban.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 17

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ali Yusuf, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 41

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012, 200

- 2. Memilih istri berdasarkan nasabnya.
  - Pada umumnya silsilah istri merupakan keinginan banyak orang, seperti seseorang yang mencoba memanfaatkan silsilah istri untuk kemuliaan dan ketinggian, jabatan dan sebagainya.<sup>21</sup>
- 3. Memilih istri berdasarkan paras cantiknya.

  Dengan alasan pernikahan itu termasuk kecantikan untuk kesenangan sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat wanita lain serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>22</sup>
- 4. Memilih istri berdasarkan agamanya. Rasulullah melihat percaya bahwa bagian ini adalah dasar untuk memilih seorang istri. Karena perempuan yang agamanya baik walaupun tidak cantik, agama adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara satu orang dengan yang lain. Perempuan agamanya baik memiliki keunggulan yang lebih baik dari pada keindahan tubuh. Dia bisa menyenangkan hati lelaki dan perilakunya yang baik..<sup>23</sup> Kriteria suami ideal secara rinci adalah sebagai berikut:
- 1. Dari segi agamanya Ketentuan ini hukumnya wajib. Meskipun demikian, suami yang ideal tidak cukup hanya seagama, tetapi juga seorang yang baik agamanya. Jika seorang perempuan memilih seseorang yang seagama dan baik agamanya insyaallah akan dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>24</sup>
- 2. Sifat lemah lembut dan penyayang Nabi Muhammad SAW sendiri mendorong seorang wanita Muslim yang ingin memilih pasangan untuk memilih pria yang lembut dan peduli. Suaminya berkewajiban untuk berlaku baik pada istrinya, dan dia mungkin tidak mengerahkan kekerasan dalam bentuk apa pun.<sup>25</sup>
- 3. Kuat dan Amanah Seorang pria yang kuat akan dapat mencari nafkah dan melindungi istrinya. Orang yang amanah tidak akan mengkhianati perjanjian sakral

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ratna Suraiya, Nahsrun Jauhari. *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2019). 107

 $<sup>^{22}</sup>$ Nurun Najwah, Kriteria Memilih Pasangan Hidup, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 17 No. 1 (2016). 104

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Hildawati dan Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 (2019), 27

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Amru Harahap, *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian*, Jakarta: Qultum Media, 2009, 64

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ratna Suraiya, Nahsrun Jauhari. *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2019). 110

seperti pernikahan. Selain itu, seorang pria yang dapat dipercaya juga akan menggauli istrinya dengan ma'ruf.<sup>26</sup>

4. Mampu secara ba'ah

Artinya seorang pria harus dapat memberikan kehidupan nafkah lahir batin. Seorang suami yang baik harus dapat memberikan kehidupan yang layak untuk berumah tangga dengan memiliki bekal atau biaya dan memiliki kemampuan hubungan seksual untuk memberi nafkah batin.<sup>27</sup>

5. Bertanggung jawab

Dalam berkeluarga, dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat memperlakukan dirinya sebagai pemimpin keluarga yang baik. Menggauli istrinya dengan baik, dan memberi nafkah serta mendidik agamanya.<sup>28</sup>

6. Sepadan/sekufu'

Sepadan atau sekufu' yakni hak seorang perempuan dan walinya. *Kafa'ah* yaitu masalah agama, nasab, harta, kemerdekaan, dan status sosial. Tetapi para ulama' sepakat bahwa *kafa'ah* yang diakui oleh syara' adalah masalah agama. Karena seorang perempuan muslim haram hukumnya menikah dengan seorang lelaki kafir dan musyrik.<sup>29</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Dalam memecahkan masalah perlu menggunakan metode penelitian dengan kecermatan guna memiliki simpulan supaya dapat difahami ketika memberikan penjelasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier.<sup>30</sup> Serta subjek penelitian ini adalah panitia biro jodoh LKKNU Kudus dan masyarakat yang mendaftar, Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara wawancara, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan member check, teknik pengumpulan data dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara serta dokumentasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, kemudian dijabarkan oleh peneliti secara singkat dengan bentuk uraian narasi, langkah terakhir memverifikasi data yang didapatkan menjadi sebuah kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

\_

10

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 17 No. 1 (2016). 108

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ratna Suraiya, Nahsrun Jauhari. *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 (2019). 112

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta: Zaman, 2012, 205

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 20

 $<sup>^{30}</sup>$  Soerjono Soekanto,  $Pengantar\ Penelitian\ Hukum,$  Cet Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet II (Bandung: Alfabeta, 2018), Hal. 131

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaksanaan Biro Jodoh LKKNU Kudus

Biro jodoh LKKNU Kudus merupakan salah satu program dari LKKNU Kudus yang dibuka atas dasar kemaslahatan bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup. Biro jodoh ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masih lajang, duda atau janda. Jadi, biro jodoh LKKNU Kudus tidak menerima peserta yang memiliki tujuan ingin melakukan poligami.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang berinisial nama bapak T selaku wakil LKKNU Kudus, beliau megatakan bahwa biro jodoh LKKNU Kudus dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya. Panitia biro jodoh juga menjamin kerahasiaan identitas masyarakat yang mendaftar. Sejak dilaunchingnya biro jodoh LKKNU Kudus sudah ada 40 pendaftar yang diantaranya dari kalangan lajang, janda maupun duda. Seiring berjalannya waktu pada periode pertama ini total sudah ada 154 pendaftar diantaranya terdiri dari 111 laki-laki dan 43 perempuan.<sup>32</sup>

Syarat pendaftaran biro jodoh LKKNU Kudus adalah dengan menyerahkan biodata diri, KTP, KK, ijazah terakhir, dan bukti surat kematian/cerai bagi duda mapun janda. Mekanisme proses pencarian pasangan dalam biro jodoh LKKNU Kudus yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1. Pendaftaran

Pendaftaran biro jodoh LKKNU Kudus dapat dilakukan secara online maupun offline. Pendaftaran online dapat melalui link pendaftaran https://bit.ly/golekgarwoku dan dapat juga menghubungi nomor 081326679383 dan 081228050027, kemudian mengirimkan persyaratan yang telah dijelaskan oleh panitia melalui email golekgarwoku@gmail.com. Untuk pendaftaran offline dapat dilakukan dengan membawa berkas persyaratan kemudian di serahkan ke kantor biro jodoh sementara yang terletak di ponpes assaidiyah Desa Kirig, Mejobo Kudus.

### 2. Proses pengelompokkan

Proses pengelompokkan ini dilakukan oleh panitia dengan memverifikasi dan memvalidasi biodata diri dari para peserta. Kemudian dikelompokkan antara pendaftar laki-laki dan perempuan, sehingga agar nanti dapat memudahkan untuk menjalankan proses selanjutnya.

### 3. Pemanggilan peserta

Setelah peserta melengkapi persyaratan, pihak panitia melakukan pemanggilan terhadap peserta untuk mengisi surat pernyataan dan formulir. Kemudian pada saat itu juga peserta dipersilahkan untuk memilih pasangan yang diinginkan dengan melalui lampiran formulir biodata yang sudah dijadikan satu. Biodata yang dicantumkan hanya singkat seperti nama inisial, alamat, tempat tanggal lahir, dan foto selfie.

 $<sup>^{\</sup>rm 32}$  Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Informan 1, wawancara oleh penulis, 13 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

Dalam hal ini setiap peserta diberikan opsi memilih 3 orang yang dinginkan, jika pasangan tersebut saling memilih nantinya akan lanjut ke tahap selanjunya dengan dipertemukan terhadap pilihannya itu.

### 4. Mempertemukan pasangan

Ketika ada pihak laki-laki dan perempuan saling memilih, maka selanjutnya panitia mempertemukan kedua pasangan tersebut. Untuk waktu dan tempatnya sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak, yang menentukan bisa dari kedua pasangan atau dari panitia biro jodoh LKKNU Kudus. Dalam hal ini panitia hanya memfasilitasi sebagai perantara agar pasangan tersebut dapat melakukan taaruf.

#### 5. Pernikahan

Biro jodoh LKKNU Kudus memberikan waktu selama 1 bulan untuk kedua pasangan melakukan taaruf dan setelah itu panitia memastikan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak. Dalam hal ini panitia tidak ingin berlama-lama untuk bertaaruf satu sama lain, karena agar terhindar dari perbuatan maksiat dan juga supaya kedua pasangan tersebut segera memastikan hubungannya. Setelah kedua pasangan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, panitia tetap mendampingi proses pernikahan tersebut dan juga memberikan pembinaan pranikah sebagai bekal untuk kedua pasangan dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

# Alasan Masyarakat Mendaftar Biro Jodoh LKKNU Kudus

Hadirnya biro jodoh ditengah masyarakat dapat membantu dalam mencari pasangan hidup. Terdapat berbagai macam alasan seseorang memilih mencari pasangan melalui biro jodoh LKKNU Kudus, yang paling utama semua sepakat bahwa untuk memudahkan dan sebagai alternatif bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan.

Selain itu ada alasan yang lebih spesifik dari masing-masing individu, peneliti mendapatkan data dari wawancara kepada beberapa masyarakat diantaranya:

Informan pertama yang bernama MN mengatakan alasan mengikuti biro jodoh karena diusianya yang sudah menginjak dewasa dan cukup matang untuk membangun rumah tangga mengaku belum menemukan pasangan yang cocok. Sehingga dia mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus sebagai bentuk usaha dalam mencari pasangan, sekaligus biro jodoh LKKNU Kudus adalah program yang dibuat oleh LKKNU Kudus yang memiliki hubungan relasi organisasi dibawah naungan Nahdhatul Ulama (NU) dengan yang diikutinya di desa yaitu organisasi anshor.<sup>34</sup>

Informan kedua yang bernama AL mengatakan bahwa ia termasuk perempuan yang cenderung memiliki sifat tertutup dan kurang percaya diri, sehingga memutuskan untuk mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus. Dia mengetahui biro jodoh LKKNU Kudus dari temannya dan disarankan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Informan 2, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

mengikutinya, dengan harapan dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapinya dalam hal mencari pasangan.<sup>35</sup>

Informan ketiga yang bernama ARK mengatakan bahwa ingin segera mendapatkan pasangan yang serius untuk menjalin rumah tangga. Sebelumnya ketika berkenalan dengan lawan jenis selalu gagal dengan berbagai faktor. Dia memilih mengikuti biro jodoh LKKNU Kudus dengan harapan mendapatkan pasangan yang benar-benar serius untuk menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan.<sup>36</sup>

Informan keempat yang bernama DLN mengatakan bahwa mengikuti biro jodoh LKKNU dengan alasan tidak memiliki waktu untuk memikirkan mencari pasangan, karena setiap harinya disibukkan oleh pekerjaan. Sehingga dia memilih biro jodoh LKKNU Kudus sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pasangan mengingat diusianya yang semakin bertambah tak kunjung memiliki pasangan hidup, disisi lain kedua orang tuanya selalu mendesak agar segera menikah.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, peneliti menganalisis alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU terdapat berbagai macam faktor. Alasan umumnya masyarakat merasa terbantu mengikuti biro jodoh karena lebih praktis dengan adanya perantara untuk mencarikan pasangan. Sehingga masyarakat menilai biro jodoh LKKNU Kudus menjadi solusi yang efektif bagi mereka yang kesulitan dalam mencari pasangan.

Alasan dari masing-masing individu yang terjadi di masyarakat adalah diusia yang sudah cukup matang belum memiliki pasangan, memiliki sifat yang tertutup dan kurang percaya diri, ingin mendapatkan pasangan yang serius dalam menjalin hubungan, serta tidak memiliki waktu luang karena disibukkan oleh pekerjaan dalam kesehariannya.

Masing-masing informan memiliki keinginan untuk mencari pasangan agar dapat segera menjalin hubungan serius dan membangun rumah tangga dengan bingkai pernikahan. Biro jodoh menjadi jalan keluar bagi masyarakat atas problematika yang dihadapinya dalam mencari pasangan.

### Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Biro Jodoh LKKNU Kudus

Maqashid syariah adalah tujuan Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan tentang hukum Islam, hal itu dapat ditinjau dari Al-qur'an dan Hadits sebagai rujukan dalam pembuatan suatu hukum untuk kemaslahatan umat. Al-Qur'an dan Hadits adalah suatu sumber hukum bagi umat islam.

Maqashid syariah memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Al-Syathibi mengemukakan pendapatnya bahwa upaya manusia yang perlu dicapai untuk menunaikan maqashid syariah adalah guna memenuhi tuntutan syariah (taklif) berupaya melaksanakan perintah Allah (awamir) dan mempertahankan (ibqa') dari kerusakan serta

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Informan 3, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

 $<sup>^{36}</sup>$  Informan 4, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 4, transkrip

 $<sup>^{\</sup>rm 37}$ Informan 5, wawancara oleh penulis, 20 Februari 2023, wawancara 5, transkrip

keburukan yang dapat terjadi untuk menjauhi larangan-larangan Allah (*nawahi*) yang termuat dalam syariah.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, kemudian peneliti menganalisis bahwa konsep *maqashid syariah* terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: *Dharuriyat* (primer), *Hajiyat* (sekunder), dan *tashniyat* (tersier). Dari ketiga konsep itu pernikahan termasuk dalam kategori *dharuriyat* dan biro jodoh termasuk ke dalam kategori *hajiyat*.

Menikah hukum asalnya yaitu sunnah, dalam konsep *maqoshid syariah* pernikahan termasuk kategori *dharuriyat* karena merupakan suatu kebutuhan primer/pokok bagi seseorang. Dalam kategori *dharuriyat* terdapat unsur-unsur diantaranya:

- 1. Menjaga Agama, dalam hal ini ketika seseorang melakukan pernikahan dapat terjaga agamanya, karena dengan menikah seseorang dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya.
- 2. Menjaga Jiwa, seseorang yang menikah akan terjaga jiwanya dari perbuatan zina.
- 3. Menjaga Keturunan, dengan menikah seseorang dapat melanjutkan keturunannya, sehingga dapat meelestarikan populasi umat islam.
- 4. Menjaga Akal, menikah dapat membuat seseorang menjadi terjaga akal fikirannya. Karena dengan menikah seseorang akan lebih fokus memikirkan hal-hal positif untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sehingga seseorang dapat terhindar dari pikiran negatif dan dapat menghindari dosa.
- 5. Menjaga Harta, seseorang akan terjaga hartanya ketika sudah menjalin perikahan. Karena hartanya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarganya, hal itu menjadi lebih bermanfaat dan terhindar dari hal-hal negatif.

Biro jodoh dalam konsep *maqoshid syariah* masuk dalam kategori *hajiyat* karena sebagai kebutuhan yang keberadaannya untuk menghindari kesulitan dalam mencapai suatu kebutuhan pokok. Jadi *hajiyat* menjadi suatu kebutuhan yang dapat dilakukan untuk membantu manusia dalam memelihara kebutuhan *dharuriyat*.

Konsep *hajiyat* yang berkaitan dengan biro jodoh LKKNU Kudus ada pada tujuannya yaitu untuk membantu seseorang yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup. Biro jodoh menjadi perantara bagi masyarakat agar saling berkenalan dengan lawan jenis kemudian melanjutkan sampai ke pernikahan. Amir syarifuddin membagi *hajiyat* menjadi 3 (tiga) bagian dilihat dari segi penetapan hukumnya diantaranya yaitu:<sup>39</sup>

1. Pengelompokan yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dalam syara', dengan demikian seseorang dapat menunaikan dengan baik kewajiban-

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet.14 (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif 1997). 712.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Dr. Busyro, M.Ag., Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 115.

kewajiban yang dianugerahkan oleh syara', yang biasa disebut muqaddimah wajib (pendahuluan wajib). Syara' memberikan manusia untuk melakukan suatu pernikahan dan dapat melalui biro jodoh LKKNU Kudus sebagai perantara untuk mempermudah dalam mencapai tujuan syara'.

- 2. Mengelompokkan hal-hal yang dilarang dalam syara', larangan ini tidak diberlakukan untuk mencegah manusia melanggar unsur *dharuri*. Terkait hal tersebut perbuatan zina tergolong pada unsur *dharuri*, sehingga manusia harus menghindarinya dengan menikah untuk menghindari zina yang dilarang dalam syara' dan hukumnya haram.
- 3. Pengelompokkan yang bersifat memudahkan termasuk dalam *rukhsoh* (kemudahan) bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini melakukan pernikahan sebagai salah satu unsur syara' yang harus dipenuhi, maka dapat melalui jalan *rukhsoh* seperti mengikuti layanan biro jodoh sebagai jalan kemudahan untuk mengantarkan manusia mencapai tujuan syara'.

Hajjiyat merupakan salah satu konsep maqashid syariah sebagai kebutuhan manusia yang memuat kewajiban untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga kehidupan manusia di muka bumi ini.<sup>40</sup> Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak terpelihara atau tidak terpenuhi atas kebutuhan hajjiyat, maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi 5 (lima) pokok maqashid syariah. Meskipun demikian, tetapi menyebabkan kesempitan yang harus dihilangkan.

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya ketika seseorang dikatakan mampu dalam segala hal untuk melakukan pernikahan dan jika mengalami kesulitan dalam mencari pasangan, maka diperbolehkan untuk melakukan pencarian pasangan hidup melalui perjodohan dengan perantara keluarga, kerabat, teman atau oleh siapapun orang yang dipercaya dan juga dapat melalui layanan biro jodoh.

Berdasarkan hal itu menjadikan konsep *hajjiyat* sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah yang berkaitan dengan *al-Dharuriyat al-Khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh seseorang, maka dikhawatirkan segala perintah dan larangan Allah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>41</sup>

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pencarian pasangan hidup melalui biro jodoh LKKNU Kudus termasuk dalam kategori biro jodoh

JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ahmad Sarwat, Lc, MA., *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2019), 53

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Dr. Busyro, M.Ag., Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 116

- offline/konvensional, karena pada prosesnya mulai dari pendaftaran, taaruf, sampai dengan melanjutkan ke jenjang pernikahan semuanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Hal itu dilakukan agar sesuai dengan syariat islam, dimana panitia biro jodoh LKKNU Kudus menjadi perantara langsung dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan taaruf.
- 2. Alasan masyarakat mendaftar biro jodoh LKKNU Kudus beraneka ragam dari masing-masing individu, diantaranya yaitu banyak masyarakat yang menginjak usia dewasa tak kunjung memiliki pasangan karena disibukkan oleh aktivitas pekerjaan, ada juga yang memiliki sifat tertutup dan kurang percaya diri dalam berkenalan dengan lawan jenis serta ada juga dari kalangan duda dan janda yang ingin memiliki pasangan dan membangun rumah tangga kembali. Dengan berbagai alasan tersebut masyarakat yakin untuk mengikuti biro jodoh LKKNU agar dapat menjadi solusi bagi mereka dalam mencari pasangan hidup.
- 3. Pandangan *maqashid syariah* terhadap biro jodoh LKKNU Kudus yaitu masuk dalam konsep *hajjiyat* sebagai kebutuhan untuk menghindari kesulitan dalam mencapai kebutuhan *dharuriyat*. Dalam hal ini kebutuhan *dharuriyat* tersebut adalah mencari pasangan hidup untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya biro jodoh menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan perintah Allah SWT dengan catatan prosesnya dijalankan sesuai syariat islam, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan didalam agama untuk kemaslahatan umat manusia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Saebani, Beni Ahmad. (2010). Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.

Sa'adah, Mamba'us. (2016) *Biarkan Jodoh yang Menjemput.* Jakarta: PT Elex Komputindo.

Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.2. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Tihami, dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Faqih, Mansour. (1994). *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.

Faiz, Muhammad Fauzinudin. (2012). *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.

A, Jauhar A. (2009). Maqashid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah.

Syarifuddin, Amir. (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2001). Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Junaedi, Dedi. (2007). Keluarga Sakinah. Jakarta: Grawal Galery.

Sosroarmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1.

- Arifandi, Firman. (2018). Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Soerjono Soekanto, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet II Bandung: Alfabeta, Hal. 131 Shihab, Quraish. (2005) *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan*, *Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati. Jilid 11.
- Sirajuddin, M. (2008). *Legislasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, Cet. 1.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Basaam. (2008). *Taisiru al-allam Syah Umdatu al-Ahkam* Edisi Indonesia: Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi. Jakarta: Darus Sunah, Cet. VII.
- Harahap, Amru. (2009). *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian,* Jakarta: Qultum Media.
- Yusuf, Ali. (2010). Figh Keluarga, Jakarta: Amzah.
- Qadir Manshur, (2012). Abdul. Buku Pintar Fikih Wanita. Jakarta: Zaman.
- Dr. Busyro, M.Ag, (2019). *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta Timur: Kencana.
- Ahmad Sarwat. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing.
- Atabik. A, dan Khoridatul. (2022). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (2014) 28 November. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703
- Tarigan, Feriani Astuti. (2017) *Sistem Informasi Biro Jodoh Online*. Majalah Ilmiah INTI. Vol.5, No.1 30 November 2022 https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/inti/article/view/397
- Kurniasari, D dan N Sri. (2021). *Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan*. Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 15 No. 1 28 November 2022 https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php-/almabsut/article/view/500
- Amelia, Regita, Rizqa Febry Ayu. (2020). *Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak*. Jurnal Ilmu Syariah Vol. 19, No. 2 29 November 2022 https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/236 2
- Azwinda, Devi. (2023). *Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan*. Jurnal Humanika. Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Vol. 22 No 2, 2022 4 Januari https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/49816
- Hildawati dan Ayu Lestari. (2019). *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*. Jurnal Emik Vol. 2 No. 2 26 Desember 2022 https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/download/293/281/

- Toriquddin, Moh. (2022). *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syathibi*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 6 No. 1 16 Desember 2022 https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190
- Sidiq, Ghofar. (2022). *Teori Maqoshid Syariah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung Vol XLIV, No. 18 Desember 2022 http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/artic le/view/15
- Puniman, A. (2018). "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974,". Jurnal Yustitia Vol.19, No. 1 http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408
- Wibisana, Wahyu. (2016). *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 2016 http://jurnal.upi.edu/taklim/author/wahyu-wibisana
- Nurnazli. (2015). *Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Ijtima'iyya Vol. 8 No. 2, 2015 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/91
- Suraiya, Ratna dan Nahsrun Jauhari. (2019). *Memilih Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam*). Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2. https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/493
- Najwah, Nurun. (2016). *Kriteria Memilih Pasangan Hidup*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 17 No. 1.